

SKRIPSI

**PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
BANJARMASIN: Studi Kasus Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup**



Diajukan oleh:

**ARIANI DEWI ASTUTI
NIM. 2210211120047**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

SKRIPSI

PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANJARMASIN: Studi Kasus Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup



Diajukan oleh:

**ARIANI DEWI ASTUTI
NIM. 2210211120047**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

**PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
BANJARMASIN: Studi Kasus Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Basirih
oleh Kementerian Lingkungan Hidup**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

**ARIANI DEWI ASTUTI
NIM. 2210211120047**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA BANJARMASIN: Studi Kasus
Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Basirih oleh
Kementerian Lingkungan Hidup**

Diajukan oleh

ARIANI DEWI ASTUTI

NIM. 2210211120047

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin, 25 Mei 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui
Banjarmasin, 24 Juni 2026
Ketua Bagian Hukum,



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANJARMASIN: Studi Kasus Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup

Diajukan oleh:

ARIANI DEWI ASTUTI

NIM. 2210211120047

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 287/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 25 JUN 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

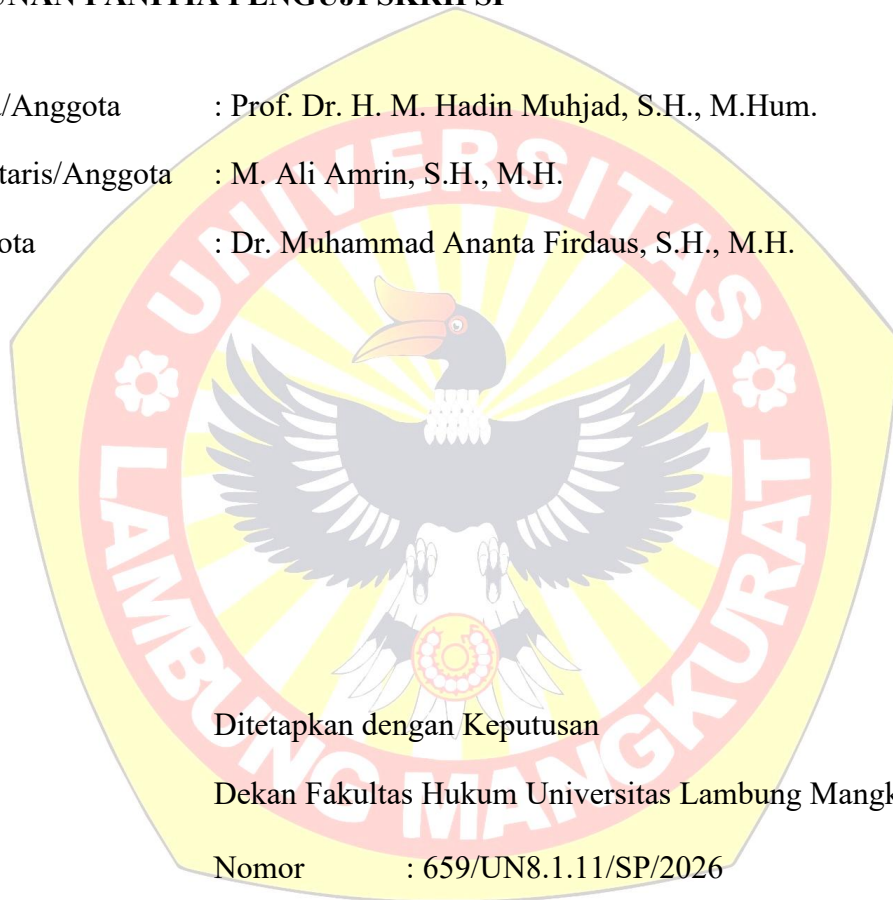
Pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 659/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 21 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariani Dewi Astuti
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120047
Tempat/tanggal Lahir : Hambuku Pasar/27 Januari 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**PERATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
BANJARMASIN: Studi Kasus Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Basirih Oleh Kementerian Lingkungan Hidup**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Ariani Dewi Astuti
NIM. 2210211120047

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“The act of wanting to pursue something maybe even more precious than actually becoming that, that thing so I feel like just being in the process itself is a prize and so you shouldn’t think of it as a hard way and even if you do get stressed out, you should think of it as happy stress just enjoy while pursuing it cause it’s that precious”

“We’ve been through all the ups and downs and we’ll continue to go through it all. No matter what the future brings, there’s nothing left to fear. Let’s go to the absolute present, to that super moment when we’re at our strongest and standing at the top.

(Mark Lee)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Abah dan Mama yang tercinta dan tersayang

Dengan segala rasa cinta dan baktiku, penulis persembahkan kepada Abah dan Mama, **H. Abd Muzis** dan **Hj. Piatun, S.Pd.I** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, selalu ada dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah, ceria, dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Keberadaan, doa dan nasihat keduanya menjadi dorongan penulis untuk berani melangkah ke depan dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Cucuran keringat dan tangismu yang tidak kau perlihatkan dan belum bisa penulis balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud dan berkah. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Setidaknya, kelulusan ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, bertanggung jawab, serta mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan, sekaligus terus berproses dalam meraih cita-cita dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Doa dan ridho mu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Mudahan Abah dan Mama selalu mendapatkan lindungannya, serta segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah yang terus mengalir keberkahannya.

Kakak dan kakak ipar tersayang

Terima kasih kepada kakak dan kakak ipar, **Barkatullah Amin** dan **Sofa Yolanda Apriliani** atas segala dorongan, motivasi, dan semangatnya hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi penguat bagi penulis dalam setiap proses yang dilalui. Nasihat serta perhatian yang diberikan menjadi pengingat bagi penulis untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Penulis juga berharap dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga atas pencapaian ini.

Almh. Uwa tersayang

Terima kasih telah membantu merawat dan menjaga penulis sewaktu kecil, mengantar serta menemani penulis di sekolah pertama, sekaligus memberikan kasih sayang layaknya anak sendiri. Segala doa dan perhatian yang diberikan semasa hidup menjadi kekuatan yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga saat ini. Kenangan akan kebaikan dan ketulusan tersebut akan selalu hidup dalam ingatan penulis dengan penuh rasa syukur dan haru. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan almarhumah, melapangkan kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Penulis akan terus mendoakan almarhumah agar senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan yang tiada henti.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** yang telah membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Arahan dan masukan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan setiap tahap dengan lebih baik. Kesabaran serta perhatian beliau menjadi semangat bagi penulis untuk terus berusaha hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Ilmu yang diberikan akan selalu penulis ingat sebagai bekal ke depan. Semoga segala kebaikan beliau mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

Diriku Sendiri

Terima kasih kepada diri ini yang telah berjuang hingga sampai pada tahap ini. Kamu hebat, karena semua usaha yang dilakukan tidak ada yang sia-sia. Setelah semua ini, teruskan berkembang dan belajar hal-hal baru agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mengenai kegagalan yang pernah terjadi, jadikan itu sebagai masa lalu dan pelajaran berharga, karena gagal adalah hal yang wajar ketika dalam hidup masih banyak hal yang dijalani untuk pertama kalinya. Saat ini kamu sudah sampai pada tahap tugas akhir sebagai mahasiswa. Semua kebingungan, kesedihan, amarah, stres, rasa takut, dan rasa sakit berhasil kamu lewati. Maka pesanku untukmu, **Ariani Dewi Astuti**, percayalah bahwa kamu akan mampu menghadapi dan melewati apa pun yang ada di masa depan dan yang paling penting, bawalah Allah SWT dalam setiap langkah yang kamu jalani.

RINGKASAN

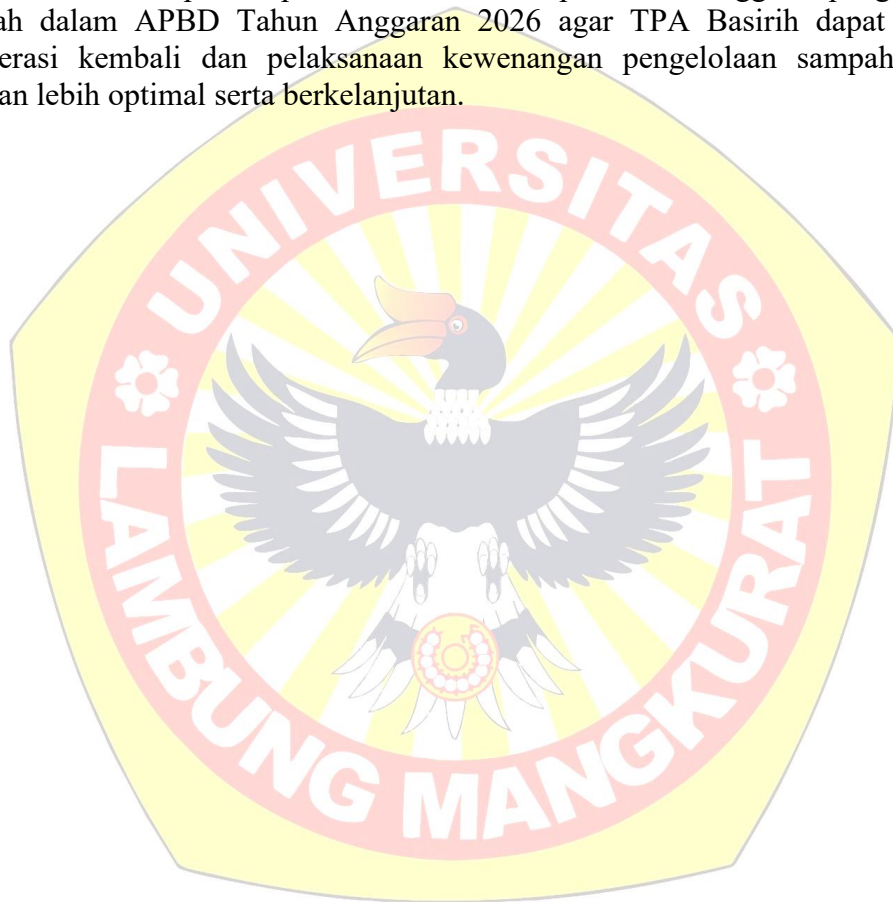
Ariani Dewi Astuti. Mei 2026. **PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANJARMASIN: Studi Kasus Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 halaman. Pembimbing Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan sampah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang bertujuan menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayahnya. Di Kota Banjarmasin, permasalahan pengelolaan sampah meningkat setelah penutupan TPA Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 1 Februari 2025 akibat praktik *open dumping* yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penutupan tersebut menimbulkan krisis penampungan sampah, penumpukan di Tempat Penampungan Sementara (TPS), munculnya TPS liar, serta dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin serta implementasinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13395 Tahun 2024.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan empiris yang menelaah hukum dalam praktik di masyarakat. Analisis didasarkan pada teori kewenangan yang mencakup atribusi, delegasi, dan mandat, teori implementasi kebijakan George C. Edward III, serta teori pengelolaan sampah terpadu berbasis prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan penanganan sampah dari hulu ke hilir. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD TPA Basirih, serta studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, termasuk kebijakan daerah yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan kewenangan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan pengelolaan sampah telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun secara empiris implementasinya belum optimal. Hal ini terlihat dari masih digunakannya metode *open dumping* di TPA Basirih meskipun batas waktu perbaikan yang diberikan undang-undang telah berakhir pada tahun 2013. Kondisi tersebut menunjukkan masih kurangnya perhatian pemerintah kota terhadap kewajiban pengelolaan

sampah dan perlindungan lingkungan hidup, sehingga terdapat kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan sampah yang berujung pada penutupan TPA Basirih. Selain itu, implementasi pengelolaan sampah juga menghadapi kendala meliputi keterbatasan sarana prasarana, kapasitas pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran serta adanya *resistensi* (penolakan) dari masyarakat, serta kebutuhan biaya besar dalam penyelesaian satu sanksi administratif yang masih tersisa. Meskipun sebagian besar ketentuan telah diupayakan pemenuhannya, masih terdapat hambatan dalam optimalisasi pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah dan sarana prasarana, penguatan pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Selain itu, penyelesaian sanksi perlu diprioritaskan melalui optimalisasi anggaran pengelolaan sampah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 agar TPA Basirih dapat segera beroperasi kembali dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal serta berkelanjutan.



Ariani Dewi Astuti. Mei 2026. **PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANJARMASIN: Studi Kasus Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 halaman. Pembimbing Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

ABSTRAK

Meningkatnya permasalahan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin setelah penutupan TPA Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup akibat praktik open dumping yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menimbulkan berbagai permasalahan persampahan dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kewenangan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin serta implementasinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13395 Tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan empiris. Analisis didasarkan pada teori kewenangan, teori implementasi kebijakan Edward III, dan teori analisis pengelolaan sampah terpadu. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan pengelolaan sampah telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun implementasinya belum optimal. Hal ini terlihat dari masih digunakannya metode open dumping di TPA Basirih meskipun batas waktu penyesuaian yang diberikan undang-undang telah berakhir pada tahun 2013. Kondisi tersebut menunjukkan masih kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kewajiban pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup, sehingga terdapat kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan sampah yang berujung pada penutupan TPA Basirih. Selain itu, implementasi pengelolaan sampah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana prasarana, kapasitas pengelolaan sampah, resistensi masyarakat, dan kebutuhan biaya penyelesaian sanksi administratif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, sarana prasarana, pengawasan, dan partisipasi masyarakat, serta penyelesaian sanksi administratif yang masih tersisa agar TPA Basirih dapat kembali beroperasi dan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sampah, Implementasi Kebijakan, Penutupan TPA

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan kasih sayangNya dengan memberi kesehatan dan kekuatan kepada penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah skripsi ini. Tidak lupa pula Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabatnya hingga yaumul akhir.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama masa studi hingga terselesaikannya skripsi ini;

3. Yang terhormat **seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai akademik kepada penulis selama masa perkuliahan, sehingga memperkaya wawasan serta membentuk cara berpikir penulis;
4. **Seluruh staff akademik dan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu penulis dalam hal akademik perkuliahan dan memberikan informasi terkait perkuliahan;
5. Orang tua penulis tercinta, **Bapak H. Abd Muzis dan Ibu Hj. Piatun, S.Pd.I**, yang dengan doa, kasih sayang, dukungan moral, serta bantuan materiil dan immateriil senantiasa mengiringi setiap langkah penulis hingga berada di titik ini;
6. Kakak dan kakak ipar penulis, **Barkatullah Amin dan Sofa Yolanda Apriliani**, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk terus melangkah ke depan dan mengejar cita-cita yang diimpikan;
7. **Sahabat-sahabat seperjuangan dari grup Halal Bihalal Squad, Ariana, Farah, Kheisya, Vira, dan Dila**, yang telah banyak membantu dan membersamai penulis semasa kuliahnya. Dukungan dan motivasi kalian sangat berarti pada setiap langkah penulis dan penulis berharap walaupun setelah lulus nanti kita akan terpisahkan oleh jarak dan waktu, tetapi penulis silahturahmi kita tidak terputus;
8. **Sahabat-sahabat penulis di grup Markas Komando 2RNASH, Aina, Rezvi, Rita, dan Hilmina**, serta secara khusus **Saidah**, yang membantu dan menemani penulis dari semasa MTsN sampai di perkuliahan, meskipun terpisah oleh jarak, waktu, dan kesibukan, keberadaan dan motivasi yang diberikan sangat berharga dan penulis syukuri, hingga penulis bisa sampai ke titik ini;
9. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah yang memberikan semangat, dukungan, dan motivasi, serta berbagi ilmu dan saran kepada penulis selama proses perkuliahan;
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah

membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sejak awal masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini;

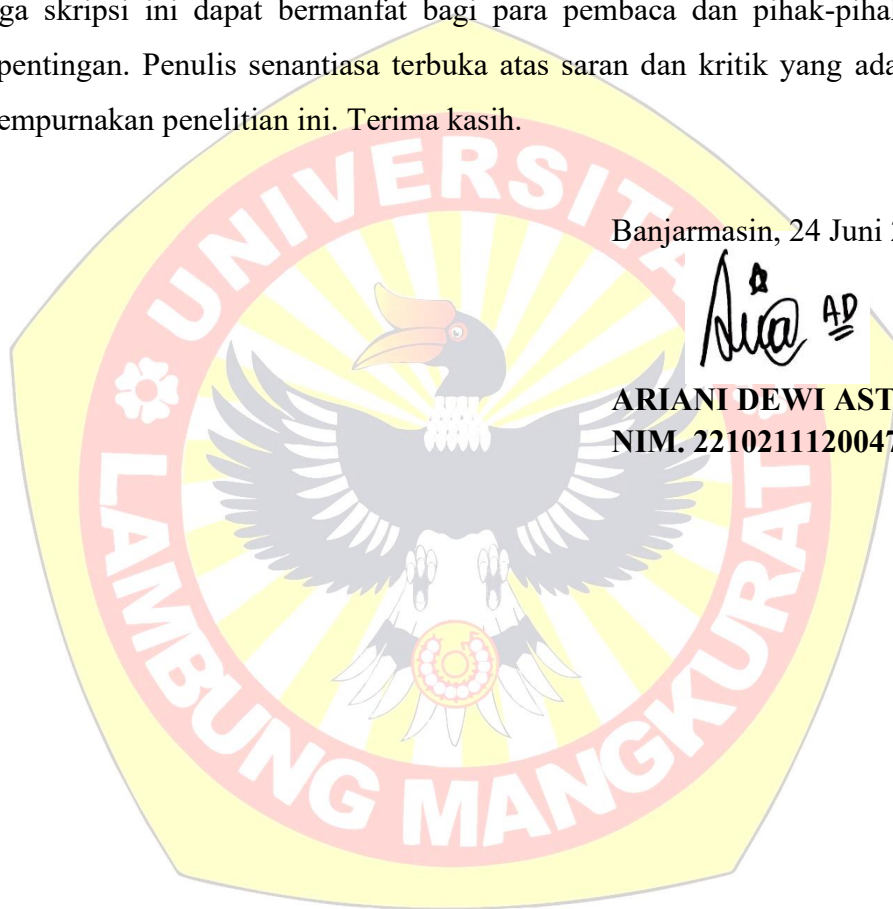
11. Terakhir kepada diri sendiri, **Ariani Dewi Astuti**, yang tidak menyerah dan terus berusaha, kamu hebat bisa sampai titik ini. Teruslah bermimpi dan berproses, jangan takut melangkah ke depan, kamu tidak sendirian. Buanglah segala pikiran negatifmu serta percaya akan usahamu dan takdir terbaik yang Allah SWT siapkan untukmu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penulis senantiasa terbuka atas saran dan kritik yang ada untuk menyempurnakan penelitian ini. Terima kasih.

Banjarmasin, 24 Juni 2026



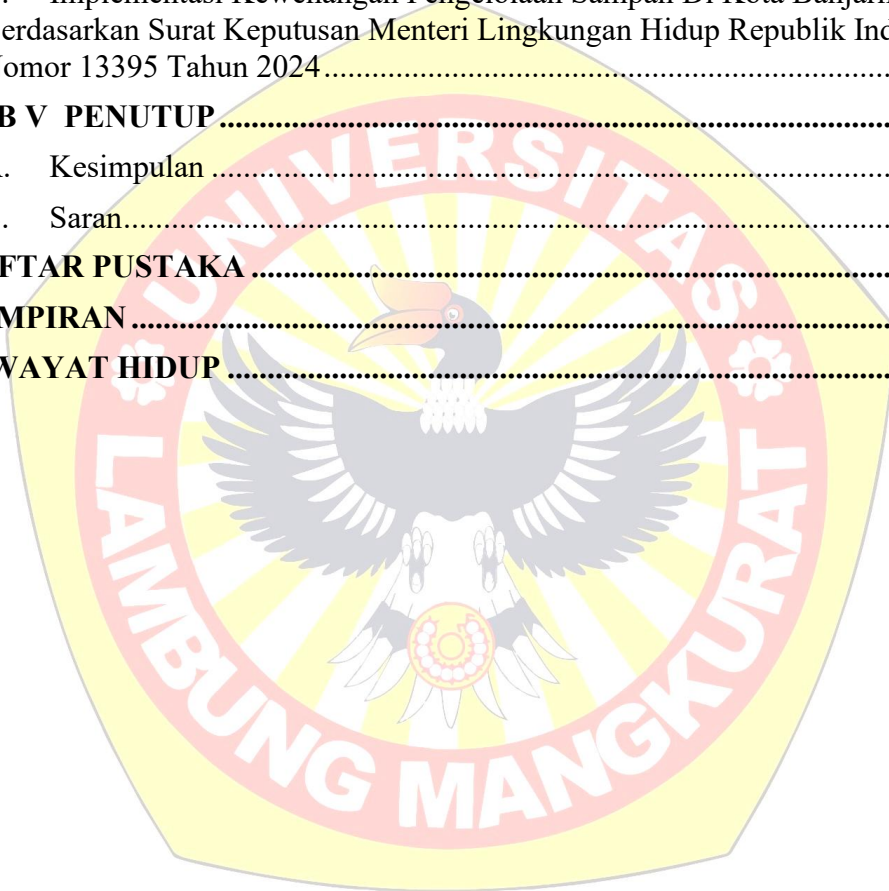
ARIANI DEWI ASTUTI
NIM. 2210211120047



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Teori Kewenangan	15
B. Teori Implementasi Kebijakan.....	19
C. Teori Analisis Pengelolaan Sampah Terpadu	22
D. Pengertian Sampah.....	25
E. Jenis-Jenis Sampah	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Sifat Penelitian	28
C. Pendekatan Penelitian	28
D. Tipe Penelitian	28
E. Lokasi Penelitian.....	29

F. Jenis dan Sumber Data Penelitian	29
G. Teknik Pengumpulan Data	30
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	31
I. Pengolahan dan Penyajian Data	32
J. Teknis Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Kewenangan Pengelolaan Sampah Di Kota Banjarmasin Berdasarkan Studi Kasus Penutupan TPA Basirih Oleh Kementerian Lingkungan Hidup	36
B. Implementasi Kewenangan Pengelolaan Sampah Di Kota Banjarmasin Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13395 Tahun 2024	47
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pengelolaan Persampahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

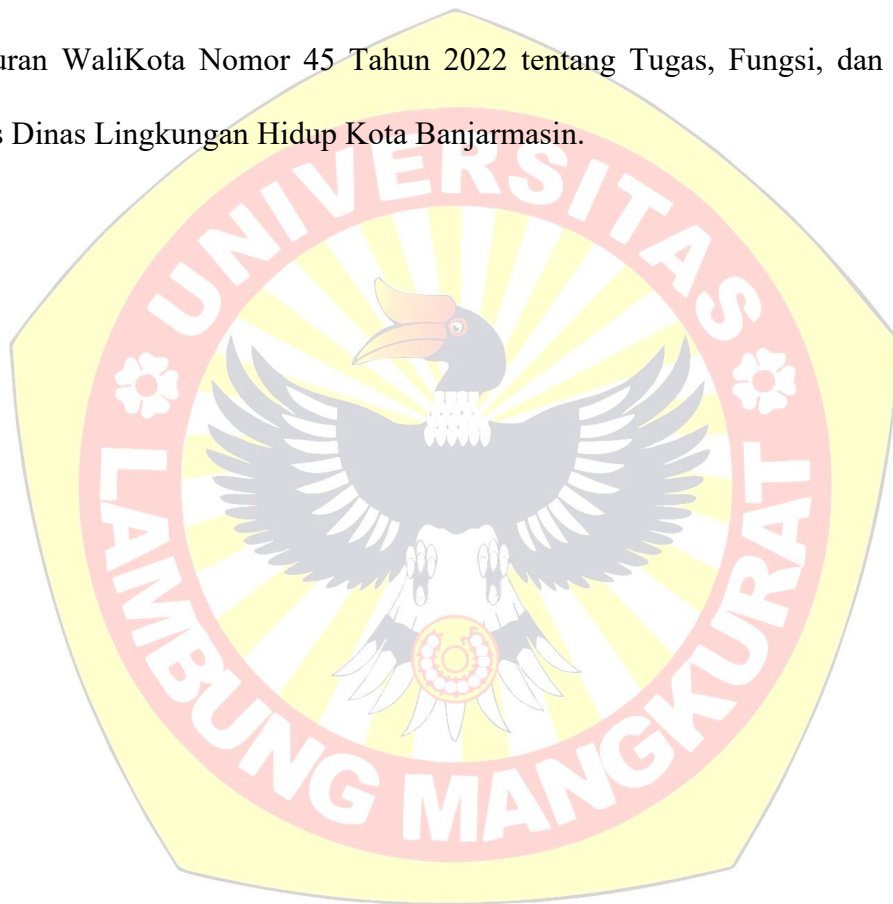
Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Wali Kota

Peraturan WaliKota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin ...	44
Gambar 3. 1 Sampah yang Belum Ditimbun Tanah (<i>Open Dumping</i>)	58
Gambar 3. 2 Sampah yang Sudah Ditimbun Tanah Merah	58
Gambar 3. 3 Sampah yang Sudah Ditimbun oleh Tanah Merah dan Terjadi Penghijauan	58
Gambar 3. 4 Rumah Kompos dan Hasil Kompos	59
Gambar 3. 5 Rumah Maggot Tampak dari Dalam dan dari Luar	60
Gambar 3. 6 Instalasi Pipa Gas Metana	60
Gambar 3. 7 Kompor Gas Metana	60
Gambar 3. 8 Kolam Fakultatif, Kolam Ekualisasi, dan Kolam Anaerob	61
Gambar 3. 9 Inlet IPL sebagai Tempat Masuk Pertama Air Lindi	61
Gambar 3. 10 Outlet IPL sebagai Tempat Keluarnya Air Lindi (Limbah) yang Telah Diolah	61
Gambar 4. 1 Air Lindi (Limbah) yang Berasal dari Rembesan Sampah	73
Gambar 4. 2 Air Lindi yang Bercampur Air Hujan dan Tanah	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

Lampiran 2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

Lampiran 3. Isi Pokok Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13395 Tahun 2024

Lampiran 4. Berita Acara Penghentian Pelanggaran Tertentu

Lampiran 5. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas

Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara

